

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank dapat dapat dimintakan untuk bertanggung jawab melindungi dana dan data pribadi nasabah, dengan memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal maka bank dapat digugat secara perdata oleh nasabah.
2. Pemulihan hak nasabah yang mengalami kerugian akibat pembobolan rekening dapat ditempuh apabila memiliki bukti yang kuat, melalui jalur gugatan perdata ke pengadilan dan pengaduan administratif ke lembaga terkait seperti OJK, Bank Indonesia, atau Kementerian Kominfo.
3. Perlindungan hukum melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi perlu lebih ditegaskan dalam proses hukum maupun dalam regulasi turunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memperkuat posisi nasabah sebagai subjek data, sehingga bank tidak hanya wajib secara teknis menjaga sistem, tetapi juga secara hukum bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data yang menyebabkan kerugian.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Perbankan harus meningkatkan kualitas sistem keamanan *digital banking* secara menyeluruh dengan menerapkan teknologi autentikasi ganda (*multi-factor authentication*),

mengembangkan sistem deteksi dini terhadap aktivitas atau transaksi mencurigakan, serta menyediakan layanan pemantauan keamanan transaksi yang aktif selama 24 jam. Serta memiliki prosedur pemulihan yang transparan, cepat, dan mudah diakses oleh nasabah apabila terjadi insiden pembobolan rekening.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, melalui lembaga yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu segera menyusun dan mengesahkan peraturan pelaksana atau turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Yang secara khusus mengatur aspek perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan, memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi berkala, dan penegakan sanksi terhadap bank yang terbukti lalai dalam melindungi data nasabah.
3. Bagi nasabah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keamanan digital serta hak-hak sebagai pemilik data pribadi, menghindari praktik penipuan daring, seperti *phishing* atau *social engineering*. Mencatat setiap komunikasi dan pelaporan kepada pihak bank terkait aktivitas rekening, sebagai dokumentasi penting apabila terjadi perselisihan atau gugatan hukum, serta proaktif dari nasabah yang memperkuat posisi hukum dalam penyelesaian sengketa di kemudian hari.

4. Aparat hukum diharapkan menangani perkara terkait pembobolan rekening dan pelanggaran data pribadi, serta menambah kompetensi terkait perlindungan data pribadi perbankan dalam sistem digital.
5. Bagi peneliti selanjutnya, melakukan pengkajian yang lebih mendalam secara empiris mengenai efektivitas lembaga penyelesaian sengketa seperti LAPS SJK dalam menangani kasus serupa, serta mengembangkan pendekatan komparatif terhadap perlindungan hukum data pribadi di sektor keuangan digital di berbagai negara.